

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJ IP)**



**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan kewajiban yang harus dibuat sebagaimana amanah pasal 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan wujud pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang selama 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini telah berupaya mengungkapkan secara obyektif tentang keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini sebagai wujud komitmen Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam mengembangkan sistim akuntabilitas kinerja bagi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat, hal ini tampak dari dukungan yang diberikan oleh seluruh bidang dan sekretariat dalam lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat kabupaten sidenreng rappang.

Akhir kata, kepada seluruh bidang dan sekretariat Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat kabupaten sidenreng rappang agar senantiasa meningkatkan kinerjanya yang berbasis pada prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel.

Dengan demikian maka akan memberikan kontribusi tercapainya pemerintahan yang baik (good governance) yang menjadi harapan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan khususnya di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2025



Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Sidenreng Rappang

Drs. ABDUL RASYID, M.Si
NIP 19661230 198611 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
B. SISTEMATIKA LAPORAN	2
C. PERMASALAHAN UTAMA	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. PERENCANAAN STRATEGIS	7
B. PERJANJIAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
B. REALISASI ANGGARAN	20
BAB IV PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Reformasi Pemerintahan Daerah yang ditandai dengan lahirnya 2 (dua) paket kebijakan Otonomi Daerah yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua regulasi diatas, selain memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan diri sesuai dengan prakarsa, potensi dan aspirasi masyarakatnya juga menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjabaran dari Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Meningkatnya pengetahuan dan sikap kritis masyarakat dalam era reformasi dewasa ini, membuat masyarakat mulai mempertanyakan nilai dan tingkat kepuasan yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam konteks inilah pengukuran kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja suatu instansi

hanya ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tupoksinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh dari standar.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sejauhmana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut terhadap kemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan MEMPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun anggaran 2024 dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2025.

B. Sistematika Laporan

1. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

a. **Kepala Dinas**

b. **Sekretariat**, membawahi :

- Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - Kepala Sub Bagian Keuangan
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. **Kepala Bidang Bina Marga**, membawahi :
- Jabatan Fungsional Bina Marga
- d. **Kepala Cipta Karya dan Permukiman**, membawahi :
- Jabatan Fungsional Cipta Karya
- e. **Kepala Tata Ruang dan Pertanahan**, membawahi :
- Jabatan Fungsional Tata Ruang dan Pertanahan
- f. **Kepala Bidang Perumahan**, membawahi :
- Jabatan Fungsional Perumahan
- g. **Kepala Bidang Bina Konstruksi**, membawahi :
- Jabatan Fungsional Bina Konstruksi
- h. UPT. Workshop

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dijabarkan sebagai berikut : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

1. Kepegawaian

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kabupaten Sidenreng Rappang harus ditunjang dengan ketersediaan aparat yang memiliki

kompetensi dan kemauan kuat dalam menjalankan Visi,misi,tujuan dan sasaran organisasi. Gambaran tentang kondisi kepegawaian SKPD ini dapat digambarkan sebagai berikut;

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2023 berjumlah 60 orang PNS yang terdiri atas 45 Orang Laki-laki dan 15 orang perempuan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan :

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	I	0	0	0
2.	II	16	0	16
3.	III	20	10	20
4.	IV	9	5	14
Jumlah		45	15	60

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Eselon :

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	5	1	6
3.	IV	4	2	6
4.	Staf	36	11	47
Jumlah		46	14	60

3. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

a. Maksud

Penyusunan LKJ IP dimaksudkan untuk mendorong setiap instansi pemerintah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efektif dan efisien) dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terukur. Dengan adanya LKJ IP ini kredibilitas SKPD ini diharapkan dapat lebih baik dimata pimpinan dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

b. Tujuan

Tujuan dari disusunnya LKJ IP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan SKPD ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurun waktu satu tahun (2024).

Penyusunan LKJ IP ini merupakan fase akhir yang dapat dijadikan sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan kinerja SKPD ini dimasa yang akan datang. Sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, LKJ IP merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasan atau pemberi wewenang. Oleh karena itu dalam manajemen modern LKJ IP merupakan salah satu media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

B. Fungsi Strategis

Berdasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum mempunyai fungsi strategis yaitu

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”.

Berdasarkan Visi tersebut di atas maka dirumuskan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat
2. Memajukan usaha agribisnis , UMKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru
4. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance
6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif,

C. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan Infrastruktur yang mantap adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya persentase jalan kabupaten dalam kondisi rusak

2. Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kabupaten tidak lagi mampu melayani perkembangan kota
3. Belum tercapainya akses air minum 100 % bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar dapat tetap eksis dan unggul dalam era kompetisi yang semakin ketat, setiap instansi dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan melakukan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang mengarah kepada pencapaian hasil yang lebih optimal. Untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan kondisi ketidakpastian dewasa ini setiap instansi perlu menyusun perencanaan strategis.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dalam bentuk rencana induk (master plan) yang komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Inpres Nomor 7 tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah cara pandang ke depan yang berisi gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan serta ke mana instansi pemerintah

harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Oleh karena itu suatu **Visi** yang baik hendaknya mencakup; tujuan terluas dan terumum dan memiliki arah yang jelas, gambaran aspirasi masa depan, inspirasi untuk mendapatkan yang terbaik, pencapaian pada hasil, komunikasi pernyataan misi dan persuasive pimpinan. Berdasarkan cakupan tersebut diatas, maka **Visi** Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”**.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan **Misi** membawa organisasi kepada suatu focus. **Misi** menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. **Misi** harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha/kegiatan dari suatu organisasi disamping itu Misi juga harus menggambarkan sasaran public mana yang akan dilayani, serta aspirasi apa yang diinginkan dimasa mendatang utamanya yang berkaitan dengan manfaat yang didapatkan masyarakat dari pembangunan yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencaian tujuan organisasi maka **Misi ke empat** Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan sebagai berikut;

- **Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa**

2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi seperti yang telah dikemukakan diatas, maka unit organisasi harus merumuskan Visi dan

misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan Tujuan dan sasaran.

a. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat pada masa datang, maka ditetapkanlah beberapa tujuan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur ekonomi bidang Kebinamargaan, Keciptakaryaan dan Tata Ruang
2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu sasaran harus lebih bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan
2. Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan
3. Meningkatnya infrastruktur tata ruang
4. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi

3. Cara Mencapai Tujuan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Cara mencapai tujuan dan sasaran

merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi; Strategi, penetapan kebijaksanaan, dan program operasional.

a. Strategi.

Strategi adalah upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dengan memilih alternative terbaik untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara lebih terarah. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Suatu strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain itu hal yang harus diperhatikan ialah bahwa strategi memperhitungkan juga lingkungan organisasi secara keseluruhan yang dapat berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan strategi. Untuk Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat strategi yang dilaksanakan adalah mensinergikan dan meningkatkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kabupaten dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

b. Kebijakan.

Kebijaksanaan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang mengatur secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Untuk itu kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut;

1. Peningkatan infrastruktur jalan.
2. Menyusun grand design drainase kabupaten
3. Menyediakan instalasi jaringan air minum.
4. Menyediakan instalasi jaringan air limbah;
5. Peningkatan kualitas penataan ruang
6. Pemenuhan jumlah rumah layak huni
7. Pemenuhan PSU perumahan

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat) dan pemberi amanah (Bupati Sidenreng Rappang) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya konektivitas dan akses jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	62 %
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman	Persentase rumah yang mengakses air bersih	97,89 %
3	Meningkatnya Kualitas tata ruang Wilayah	Persentase kesesuaian tata ruang	100 %
4	Meningkatnya penataan perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	97 %
5	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	100 %
6	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	B

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Sasaran 1 : Meningkatkan konektivitas dan akses jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100 \%$
2	Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung permukiman	Persentase rumah yang mengakses air bersih	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut}} \times 100 \%$
3	Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas tata ruang wilayah	Persentase kesesuaian tata ruang	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukan}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100 \%$
4	Sasaran 4 : Meningkatkan penataan perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$
5	Sasaran 5 : Meningkatkan ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	
6	Sasaran 6 : Meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

Akuntabilitas kinerja adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing - masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing - masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan tujuan instansi yang bersangkutan.

Dalam semangat transparansi seperti itulah, laporan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat tahun 2024 ini disusun dan disajikan kepada pihak - pihak terkait sebagai pertanggungjawabkan administrasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pengukuran kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif dan kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dilakukan pada dokumen ini adalah target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang

terkait dengan tugas Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Di tahun 2024, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	
Meningkatnya konektivitas dan akses jalan	Tingkat kemantapan jalan	62%	62%	100 %
Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman	Persentase rumah yang mengakses air bersih	97,89%	94.50 %	94.50 %
Meningkatnya kualitas tata ruang wilayah	Persentase kesesuaian tata ruang	100%	100%	100 %
Meningkatnya penataan perumahan	Rasio rumah layak huni	97%	97%	100%
Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	100%	100%	100 %
Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	B	CC	CC

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2022 dan tahun sebelumnya untuk kedua indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja 2 (dua) Tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2023	2024
1	Meningkatnya konektivitas dan akses jalan	Tingkat kemantapan jalan	61 %	62 %

2	Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman	Persentase rumah yang mengakses air bersih	96,50 %	94,50 %
3	Meningkatnya kualitas tata ruang wilayah	Persentase kesesuaian tata ruang	100 %	100 %
4	Meningkatnya penataan perumahan	Rasio rumah layak huni	96,50 %	97 %
5	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	100%	100%
6	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	CC	CC

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dan Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 maka sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini yaitu :

1. Sasaran : Meningkatkan konektivitas dan akses jalan, Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung permukiman, Meningkatkan kualitas tata ruang wilayah, Meningkatkan penataan perumahan, Meningkatkan ketersediaan lahan untuk kepentingan umum dan Meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2024	% capaian terhadap Target Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya konektivitas dan akses jalan	Tingkat kemantapan jalan	62%	62%	100	62%	64%
Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman	Persentase rumah yang mengakses air bersih	100 %	94,50 %	94,5	94,50 %	98,50 %
Meningkatnya kualitas tata ruang wilayah	Persentase kesesuaian tata ruang	100 %	100%	100	100 %	100%
Meningkatnya penataan perumahan	Rasio rumah layak huni	97%	97%	100	100%	98%
Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	100%	100%	100	100 %	100%
Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	CC	CC	CC	CC	BB

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

- **Tingkat kemantapan jalan**

Pembangunan infrastruktur bidang jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sudah sesuai dengan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.

- **Persentase Rumah yang Mengakses Air Bersih**

Pembangunan infrastruktur air minum yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sudah

sesuai dengan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.

- **Persentase kesesuaian tata ruang**

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membangun sudah sesuai dengan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.

- **Persentase ketersediaan rumah layak huni**

Pelaksanaan program yang melaksanakan ketersediaan rumah layak huni sudah sesuai dengan Rencana Strategis Dinas

- **Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum**

Pelaksanaan program yang melaksanakan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan sudah sesuai dengan Rencana Strategis Dinas

- **Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan**

Pelaksanaan program yang melaksanakan tata kelola kinerja dan keuangan sudah sesuai dengan Rencana Strategis Dinas.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 melaksanakan 13 Program 17 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 89.056.336.000,- anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Realisasi anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar Rp. 85.741.039.105,- atau 96,28 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 89.056.336.000,-. Dengan demikian terdapat anggaran sebesar Rp. 3.315.296.895,- (3,72 %) belum terserap pada tahun 2024.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	7.191.854.888	6.942.729.062	96,54 %
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.261.729.560	1.012.303.115	80,23 %
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.301.887.600	3.205.532.085	97,08 %
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.022.612.000	1.982.312.691	98,01 %
5	Program Penataan Bangunan Gedung	9.757.615.187	9.665.117.731	99,05 %
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	10.104.665.150	10.035.300.592	99,31 %
7	Program Penyelenggaraan Jalan	52.689.907.415	50.839.706.303	96,49 %
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	148.040.000	145.358.992	98,19 %
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	509.310.000	447.517.657	87,87 %
10	Program Pengembangan Perumahan	200.000.000	132.999.570	66,50 %
11	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	690.992.000	670.992.000	97,11 %
12	Program Peningkatan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	139.302.000	103.366.000	74,20 %
13	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	1.038.420.200	557.803.307	53,72 %
	Jumlah	89.056.336.000	85.741.039.105	96,28 %

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran diatas adalah:

- 1) Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 5 kegiatan dan 16 sub kegiatan;
- 2) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air minum terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
- 3) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
- 4) Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 5) Program penataan bangunan gedung terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
- 6) Program penataan bangunan dan Lingkungannya terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 7) Program penyelenggaraan jalan terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan;
- 8) Program pengembangan jasa konstruksi terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 9) Program penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 10) Program pengembangan perumahan terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan;
- 11) Program Perumahan dan kawasan permukiman Kumuh terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;

12) Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;

13) Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 89.056.336.000,- anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Realisasi anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar Rp. 85.741.039.105,- atau 96,28 % dari total pagu anggaran. Dengan demikian terdapat anggaran sebesar Rp. 3.315.296.895,- (3,72 %) belum terserap pada tahun 2024.

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran sebagai berikut :

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2024

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Selisih	%	
							F	K
1	Belanja Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		7.191.854.888	6.942.729.062	249.125.826	96,54	96,54
			Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	177.865.200	170.626.295	7.238.905	100	95,93

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.201.000	13.173.480	1.027.520	100	92,76
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.885.000	6.239.310	645.690	100	90,62
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.276.000	12.823.460	1.452.540	100	89,83
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.030.000	6.107.220	922.780	100	86,87
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	14.338.000	12.978.960	1.359.040	100	90,52
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	108.013.500	107.309.295	704.205	100	99,35
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.121.700	11.994.570	1.127.130	100	91,41
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.565.800.788	5.526.985.192	38.815.596	100	99,30

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.443.707.388	5.409.698.887	34.008.501	100	99,38
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	122.093.400	117.286.305	4.807.095	100	96,06
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	391.541.900	349.149.013	42.392.887	89,17	89,17
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.195.400	67.233.144	7.962.256	89,41	89,41
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.346.500	281.915.869	34.430.631	89,12	89,12
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.494.000	465.920.116	48.573.884	90,56	90,56
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	8.500.000	1.500.000	85,00	85,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.020.000	193.641.116	32.378.884	100	85,67

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	278.474.000	263.779.000	14.695.000	100	94,72
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	542.153.000	430.048.446	112.104.554	79,32	79,32
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	220.501.000	127.866.750	92.634.250	57,99	57,99
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	321.652.000	302.181.696	19.470.304	93,95	93,95
2		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		1.261.729.560	1.012.303.115	249.246.445	87,50	80,23
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	1.261.729.560	1.012.303.115	254.421.445	87,50	80,23

			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	477.637.900	431.428.105	46.209.795	100	90,33
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	784.091.660	580.875.010	203.216.650	74,08	74,08
3		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		3.301.887.600	3.205.532.085	96.355.515	97,08	97,08
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	3.301.887.600	3.205.532.085	96.355.515	97,08	97,08
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	235.773.000	197.030.868	38.742.132	83,57	83,57
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	3.066.114.600	3.008.501.217	57.613.383	100	98,12

4		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		2.022.612.000	1.982.312.691	40.299.309	100	98,01
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten / Kota	2.022.612.000	1.982.312.691	40.299.309	100	98,01
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	2.022.612.000	1.982.312.691	40.299.309	100	98,01
5		Program Penataan Bangunan Gedung		9.757.615.187	9.665.117.731	92.497.456	100	99,05
			Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten / Kota, Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	9.757.615.187	9.665.117.731	92.497.456	100	99,05
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan	9.506.987.887	9.442.924.491	64.063.396	100	99,33

			Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	250.627.300	222.193.240	28.434.060	88,65	88,65
6		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		10.104.665.150	10.035.300.592	69.364.558	100	99,31
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	10.104.665.150	10.035.300.592	69.364.558	100	99,31
			Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya,	10.104.665.150	10.035.300.592	69.364.558	100	99,31

			Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					
7		Program Penelenggaraa n Jalan		52.689.907.415	50.839.706.303	1.850.201.112	99,50	96,49
			Penyelenggara an Jalan Kabupaten / Kota	52.689.907.415	50.839.706.303	1.850.201.112	99,50	96,49
			Pembangunan Jalan	33.478.047.840	33.145.185.742	332.862.098	99,50	99,01
			Rehabilitasi Jalan	13.963.929.125	12.478.275.491	1.485.653.634	100	89,36
			Pemeliharaan Rutin Jalan	2.363.589.600	2.354.047.027	9.542.573	100	99,60
			Pembangunan Jembatan	2.884.340.850	2.862.198.043	22.142.807	100	99,23
8		Program Pengembangan Jasa Konstruksi		148.040.000	145.358.992	2.681.008	100	98,19
			Penyelenggara an pelatihan tenaga terampil konstruksi	148.040.000	145.358.992	2.681.008	100	98,19

			Pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi	148.040.000	145.358.992	2.681.008	100	98,19
9		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		509.310.000	447.517.657	61.792.343	95,00	87,87
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota	509.310.000	447.517.657	61.792.343	95,00	87,87
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten / Kota	509.310.000	447.517.657	61.792.343	95,00	87,87
10		Program Pengembangan Perumahan		200.000.000	132.999.570	67.000.430	66,50	66,50
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	200.000.000	132.999.570	67.000.430	66,50	66,50

			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	100.000.000	85.521.870	14.478.130	85,52	85,52
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	29.811.600	20.188.400	59,62	59,62
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	17.666.100	32.333.900	35,33	35,33
11		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		690.992.000	670.992.000	20.000.000	97,11	97,11
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	690.992.000	670.992.000	20.000.000	97,11	97,11
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap	690.992.000	670.992.000	20.000.000	97,11	97,11

			Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					
12		Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)		139.302.000	103.366.000	35.936.000	74,20	74,20
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	139.302.000	103.366.000	35.936.000	74,20	74,20
			Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	139.302.000	103.366.000	35.936.000	74,20	74,20
13		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan		1.038.420.200	557.803.307	480.616.893	53,72	53,72
			Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah	1.038.420.200	557.803.307	480.616.893	53,72	53,72

			daerah Kabupaten / Kota					
			Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten / Kota	1.038.420.200	557.803.307	480.616.893	53,72	53,72
TOTAL				89.056.336.000	85.741.039.105	3.315.296.895	99	96,28

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah Sangat tinggi, sebagaimana tabel berikut:

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya konektivitas dan akses jalan	62 %	Cukup Berhasil
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman	94,50 %	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kualitas tata ruang wilayah	100 %	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya penataan perumahan	97 %	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	100 %	Sangat Berhasil
6	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	CC	Cukup

Dari table diatas ada capaian indikator yang belum tercapai dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya infrastruktur kebinamargaan, meskipun demikian capaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat masih Sangat Berhasil pada meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan, tata ruang dan meningkatnya

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah Sangat tinggi, sebagaimana tabel berikut:

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya konektivitas dan akses jalan	62 %	Cukup Berhasil
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman	94,50 %	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kualitas tata ruang wilayah	100 %	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya penataan perumahan	97 %	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	100 %	Sangat Berhasil
6	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	CC	Cukup

Dari table diatas ada capaian indikator yang belum tercapai dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya infrastruktur kebinamargaan, meskipun demikian capaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta

Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat masih Sangat Berhasil pada meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan, tata ruang dan meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi.

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat ke depan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan secara baik dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, sub kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2025

**KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA
KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kabupaten Sidenreng Rappang**



Drs. ABDUL RASYID, M.Si
NIP. 19661230 198611 1 001

